



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai berikut:
- a. Facebook : JDIH KPU Bali
  - b. Instagram : @jdihkpubali
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ;
  - b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ; dan
  - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Divisi Hukum dan Pengawasan yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



SALINAN LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BALI  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Bali

URL : [https://www.facebook.com/pages/?category=your\\_pages&ref=bookmarks](https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages&ref=bookmarks)

Tampilan :


The screenshot shows the Facebook profile of 'JDIH KPU Bali'. The cover photo features a banner for the 'PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020' (Simultaneous Election 2020) with the date 'HABU 9 DESEMBER 2020'. The page header includes the KPU Bali logo and the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM'. The profile picture is the same as the cover photo. The page has 55 likes, 70 interactions, and 57 likes on the page. It also shows a recent post from 'JDIH KPU Bali' dated February 10, 2022, at 15:57. The post features a video thumbnail of a man speaking at a podium during a forum.

## B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpubali

URL : <https://www.instagram.com/jdihkpubali/>

Tampilan :



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

